



**LEMBARAN DAERAH
KOTA SEMARANG
NOMOR 22 TAHUN 1999 SERI D NO. 19**

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SEMARANG
NOMOR 22 TAHUN 1999**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH
(BAPEDALDA) KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan secara terpadu dan terkoordinasi dan sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 1996 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 1999 tentang pembentukan 19 (sembilan belas) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Tingkat II, maka perlu segera dibentuk lembaga yang bertugas menangani bidang dimaksud;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, di atas, maka dipandang perlu menata kembali Organisasi dan Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 061.1/34/ 1992 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang untuk disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dimaksud;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu menetapkan Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dengan Peraturan Daerah

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Penataan Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3409);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838.
16. Keputusan Presiden Nomor 196 Tahun 1998 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1996 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pembentukan 19 (sembilanbelas) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Tingkat II;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pemberlakuan Peraturan Perundangan-undangan yang mengatur mengenai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Peraturan Daerah;
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor II Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1996 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH (BAPEDALDA) KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang;
- d. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah yang selanjutnya disebut BAPEDALDA adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
- e. Kepala BAPEDALDA adalah Kepala BAPEDALDA Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;

- f. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya;
- g. Pengelolaan Lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup;
- h. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukkannya;
- i. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
- j. Limbah adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan ;
- k. Dampak lingkungan adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan / atau kegiatan;
- l. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan;
- m. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) adalah rencana kerja atau pedoman kerja yang berisi program pengelolaan lingkungan yang dibuat secara sepihak oleh pemrakarsa dan sifatnya mengikat;
- n. Rencana Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disebut RPL adalah dokumen yang mengandung upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak penting akibat dari rencana usaha atau kegiatan;
- o. Rencana Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disebut RKL adalah dokumen yang mengandung upaya penanganan dampak penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha atau kegiatan;
- p. Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung atau tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain;
- q. Pengawasan dan pengendalian adalah tindakan yang dilakukan untuk memantau dan menilai tingkat ketaatan pemrakarsa atau pelaksana dalam menjalankan kegiatan yang menimbulkan dampak lingkungan baik berupa pencemaran maupun kerusakan lingkungan dan sumber daya alam terhadap peraturan yang berlaku, yang meliputi upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan;
- r. Pemantauan adalah pengulangan pengukuran pada komponen atau parameter lingkungan (fisik, kimia dan biologi) pada waktu-waktu tertentu secara teratur;
- s. Pemulihan adalah upaya/tindakan yang dilakukan dalam rangka memperbaiki kondisi lingkungan yang mengalami pencemaran/kerusakan yang ditimbulkan sebagai akibat dari suatu kegiatan sehingga lingkungan dapat berfungsi menunjang kehidupan/aktivitas makhluk hidup.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (BAPEDALDA).

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS, POKOK DAN FUNGSI
Pasal 3

- (1) BAPEDALDA adalah Perangkat Pemerintah Daerah di bidang Pengendaliar Dampak Lingkungan;
- (2) BAPEDALDA Dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 4

BAPEDALDA mempunyai tugas pokok membantu Walikotamadya Kepala Daerah dalam melaksanakan pengendalian dampak lingkungan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan daerah ini, BAPEDALDA mempunyai fungsi:

- a. Koordinasi Penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup dan penyusunan petunjuk teknis pengendalian dampak lingkungan ;
- b. Pelaksanaan kebijakan operasional Pencegahan dampak lingkungan, Pengawasan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan, Pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- c. Pengawasan dan pengendalian tehnis penerapan pelaksanaan AMDAL, UKL dan UPL;
- d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian perijinan pembuangan limbah, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan perubahan lingkungan hidup;
- e. Penyusunan, penerapan dan pengembangan sistem informasi lingkungan.
- f. Pelaksanaan penyuluhan masyarakat dalam rangka menumbuh kembangkan peran serta dan tanggungjawab/pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- g. Pelaksanaan penyelesaian kasus - kasus pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dan sumber daya alam;
- h. Pelaksanaan pengelolaan Laboratorium Lingkungan;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan ;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah

BAB IV
ORGANISASI

Bagian Pertama
Pola dan Susunan Organisasi

Pasal 6

Organisasi BAPEDALDA di tetapkan Pola Maksimal.

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi BAPEDALDA terdiri dari :
 - a. Kepala BAPEDALDA;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan ;
 - d. Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
 - e. Seksi Pemantauan dan Pemulihan ;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris dan Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BAPEDALDA.
- (3) Bagian organisasi BAPEDALDA sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kepala BAPEDALDA Pasal 8

Kepala BAPEDALDA memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Sekretariat Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas, membantu Kepala BAPEDALDA dalam melaksanakan penyusunan program, pembinaan administrasi yang meliputi pengelolaan kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada Kepala BAPEDALDA dan seluruh satuan organisasi di lingkungan BAPEDALDA serta melakukan proses administrasi dalam rangka penegakan peraturan perundang - undangan di bidang lingkungan hidup;

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 9 Peraturan Daerah ini, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, kehumasan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dokumentasi dan rumah tangga;
- b. koordinasi penyusunan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dan penyusunan perencanaan program pengendalian dampak lingkungan, serta koordinasi penyusunan informasi lingkungan dan pelaporan ;
- c. pelaksanaan penyiapan bahan dan proses administrasi serta kordinasi dalam rangka penegakan Peraturan Perundang-undangan di bidang lingkungan hidup serta penanganan kasus lingkungan ;
- d. pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bapedalda.

Pasal 11

- (1) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Urusan Program ;
 - b. Urusan Hukum ;

- c. Urusan Umum ;
- (2) Urusan-urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 12

Urusan program mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan laporan program BAPEDALDA, koordinasi penyusunan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup, koordinasi penyusunan dan penyajian sisten informasi lingkungan.

Pasal 13

Urusan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan proses administrasi penegakan Peraturan Perundang-undangan di bidang lingkungan hidup serta koordinasi penanganan kasus lingkungan.

Pasal 14

Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan administrasi umum, kehumasan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga BAPEDALDA.

Bagian Keempat Seksi Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan

Pasal 15

Seksi Analis Pencegahan Dampak Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan kapasitas, melaksanakan pembinaan dan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan AMDAL, pelaksanaan pengelolaan laboratonum dan melakukan analisa dan evaluasi pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 15 Peraturan Daerah ini. Seksi Analisa Pencegahan Dampak Lingkungan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pengembangan kapasitas pengendalian dampak lingkungan
- b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis AMDAL, UKL dan UPL;
- c. pelaksanaan penyusunan rekomendasi dalam rangka penetapan persetujuan AMDAL, UKL dan UPL;
- d. pelaksanaan pengawasan teknis AMDAL, UKL dan UPL;
- e. pelaksanaan pengelolaan laboratorium;
- f. pelaksanaan analisis dan evaluasi pengendalian dampak lingkungan;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh KEPALA BAPEDALDA:

Pasal 17

- (1) Seksi Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan terdiri dari :
- a. Sub Seksi Pengembangan Kapasitas ;
 - b. sub Seksi Pengendalian Tenuis AMDAL;
 - c. Sub Seksi Laboratorium ;
 - d. Sub Seksi Analisa dan Evaluasi;

(2) Sub seksi -sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Analis Pencegahan Dampak Lingkungan.

Pasal 18

Sub Seksi Pengembangan Kapasitas mempunyai tugas melaksanakan pengembangan kapasitas kelembagaan pengendalian dampak lingkungan.

Pasal 19

Sub seksi Pengendalian Teknis AMDAL mempunyai tugas Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis AMDAL, UKL dan UPL, rekomendasi persetujuan AMDAL, UKL dan UPL serta pengawasan penerapan AMDAL, UKL dan UPL.

Pasal 20

Sub Seksi Laboratorium mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan laboratorium yang menunjang pelaksanaan pencegahan, pengendalian, pengawasan, pemantauan dampak lingkungan dan pemulihan lingkungan.

Pasal 21

Sub Seksi Analisa dan Evaluasi mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis analisa dan evaluasi pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan serta melakukan analisis dan evaluasi pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan.

Bagian Kelima

Seksi Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 22

Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian perijinan pembuangan limbah, pencemaran air, laut, tanah, udara, limbah B3 dan lain-lain serta konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 22 Peraturan Daerah ini. seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis perijinan pembuangan limbah;
- b. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pengawasan dan pengendalian kerusakan lingkungan;
- c. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pengawasan dan pengendalian pencemaran air, laut dan limbah B3, serta koordinasi konservasi sumber daya perairan dan ekosistemnya;
- d. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pengawasan dan pengendalian pencemaran tanah, udara dan limbah B3, serta koordinasi konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala BAPEDALDA.

Pasal 24

- (1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian terdiri dari:
- a. Sub Seksi Perijinan;
 - b. Sub Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Air dan Laut;
 - c. Sub Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Tanah dan Udara;
 - d. Sub Seksi Pengawasan dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan.
- (2) Sub Seksi - sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian.

Pasal 25

Sub Seksi Perijinan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian perijinan pembuangan limbah dan penyiapan bahan rekomendasi pemberian ijin terhadap kegiatan yang berdampak pada perubahan lingkungan.

Pasal 26

Sub Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Air dan Laut mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian pencemaran air, laut dan limbah melaksanakan koordinasi konservasi sumber daya alam perairan dan sistemnya, serta menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pengendalian pencemaran air dan laut.

Pasal 27

Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Tanah dan Udara, mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian pencemaran tanah, udara dan limbah B3, melaksanakan koordinasi konservasi sumber daya alam dan sistemnya, serta penyusunan petunjuk teknis pengendalian pencemaran tanah dan udara.

Pasal 28

Sub Seksi Pengawasan dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian kerusakan lingkungan serta penyusunan petunjuk teknis pengendalian kerusakan lingkungan. Serta penyusunan petunjuk teknis pengendalian kerusakan lingkungan.

Bagian Keenam Seksi Pemantauan dan Pemulihan

Pasal 29

Seksi Pemantauan dan Pemulihan mempunyai tugas melaksanakan usaha-usaha pemantauan kualitas lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan serta penyuluhan.

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 29 Peraturan Daerah ini, Seksi Pemantauan dan Pemulihan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pemantauan lingkungan;
- b. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pemulihan lingkungan;

- c. pelaksanaan penyuluhan masyarakat dalam rangka meningkatkan dan menumbuhkan kembangkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bapedalda.

Pasal 31

- (1) Seksi Pemantauan dan Pemulihan terdiri dari;
 - a. Sub Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan;
 - b. Sub Seksi Pemulihan Kualitas Lingkungan;
 - c. Sub Seksi Penyuluhan.
- (2) Sub Seksi-sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin seorang Kepala Sub Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala seksi Pemantauan dan Pemulihan.

Pasal 32

Sub Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan penyusunan petunjuk teknis pemantauan kualitas lingkungan.

Pasal 33

Sub Seksi Pemulihan Kualitas Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pemulihan kualitas lingkungan dan penyusunan petunjuk teknis pemulihan kualitas lingkungan.

Pasal 34

Sub Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan dan menumbuhkan kembangkan peranserta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Bagian Ke tujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 35

Kelompok jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan BAPEDALDA sesuai dengan bidang keahliannya.

Pasal 36

- (1) Kelompok jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 35 Peraturan daerah ini, terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan fungsional sebagai dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota/ Kepala Daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala BAPEDALDA.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diatur sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 37

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bapedalda, Sekretaris, para Kepala Seksi, para Kepala Urusan, para Kepala Sub seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip kordinasi, integrasi dan sinkronisasi antara satuan organisasi di lingkungan masing-masing dengan instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya.

Pasal 38

Setiap Pimpinan Unit Kerja di lingkungan BAPEDALDA berkewajiban memimpin bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;

Pasal 39

- (1) Setiap Pimpinan Unit Kerja di lingkungan BAPEDALDA wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya;
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan;
- (3) Pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja wajib diberi tembusan atas setiap laporan yang disampaikan.

Pasal 40

BAPEDALDA secara tehnik dibina oleh Menteri Negara Lingkungan hidup /Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, secara umum dibina oleh Menteri Dalam Negeri dan secara operasional dibina oleh Gubernur Kepala Daerah Tmgkat I Jawa Tengah.

BAB VI
KEPEGAWAIAN
Pasal 41

- (1) Kepala BAPEDALDA, Sekretaris Kepala Seksi Urusan, dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN LAIN – LAIN
Pasal 42

Hal - hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya pengaturannya lebih lanjut diserahkan kepada Walikotaamadya Kepala Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 43

Dengan berlakunya peraturan Daerah ini, maka Bagian Lingkungan Hidup pada Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang di hapus sedangkan tugas, fungsi dan aparaturnya di intergrasikan ke dalam BAPEDALDA.

B A B IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memenntahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

Ditetapkan di Semarang
Pada Tanggal 22 Juli 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG
Wakil Ketua

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG

ttd.

ttd.

MULHAT ATMADIKARIA

SOETRISNO. S

DISAHKAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
Dengan Keputusan No. 188.3/194/1999 Tgl. 25 Oktober 1999
An. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum

ttd.

TARTOPO SUNARTO, SH
NIP. 500048825

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 22 TAHUN 1999 SERI D NO. 19
TANGGAL 1 OKTOBER 1999
SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG

ttd.

Drs. MUCHATIF ADISUBRATA
Pembina Utama Muda
NIP. 500 034 079

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SEMARANG
NOMOR 21 TAHUN 1999**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH
(BAPEDALDA)**

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

I. PENJELASAN UMUM

Kegiatan Pembangunan dewasa ini mengalami perkembangan yang sangat pesat sehingga secara langsung maupun tidak langsung akan berakibat pada perubahan lingkungan hidup. Untuk itu diperlukan upaya-upaya peningkatan, pelestarian dan pengendalian dampak lingkungan serta lembaga khusus yang menangani bidang dimaksud.

Dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, lembaga/Dinas yang mempunyai tugas pokok dibidang lingkungan hidup ada 2 (dua) yaitu Bagian Lingkungan Hidup dan BAPEDALDA. Keberadaan kedua lembaga ini perlu diatur iebih lanjut berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, khususnya dibidang lingkungan hidup.

Dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1996 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1997 tentang Petunjuk Peiaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1996, maka Bagian Lingkungan Hidup pada Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II dihapus, sedangkan tugas, fungsi dan aparaturnya diintegrasikan ke dalam BAPEDALDA.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pembentukan 19 (sembilan belas) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Tingkat II. BAPEDALDA Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ditetapkan pola maksimal.

Sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut di atas maka perlu menetapkan Pembentukan Organisasi dan Tatakerja BAPEDALDA Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 4 s/d Pasal 44 cukup jelas.

SALINAN
PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 188.3/194/1999
TENTANG
PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SEMARANG NOMOR 21 TAHUN 1999 TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA BADAN
PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH (BAPEDALDA)
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

GUBERNUR JAWA TENGAH

- Membaca : Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang tanggal 21 Agustus 1999 Nomor 005/3604/1999 perihal Permohonan Pengesahan Peraturan Daerah serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang : a. bahwa setelah diadakan penelitian baik secara materiil maupun formal atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang telah sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1996 Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah;
- b. bahwa setelah diadakan penyempurnaan sebagaimana mestinya, maka Peraturan Daerah tersebut dapat disetujui untuk disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1996 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda)

Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dengan perubahan sebagai berikut:

1. Pembukaan, pada Konsideran "Mengingat" :
 - a. Nomor 2, dihapus.
 - b. Nomor "2 sampai dengan 21" lama, diubah menjadi Nomor "3 sampai dengan 20" baru.
2. Batang Tubuh :
 - a. Pasal 2, diubah dan harus dibaca "Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang".
 - b. Pasal 5, awal kalimat pada rincian fungsi agar ditulis huruf kecil. demikian pula berlaku pada Pasal 10. Pasal 16 dan Pasal 30.
 - c. Pasal 7 ayat (3), kata "Susunan" dihapus.
 - d. Pasal 8 :
 - kata "mempunyai" diubah dan harus dibaca "memimpin pelaksanaan".
 - diantara kata "tugas" dan "dan" disisipkan kata "pokok".
 - e. Pasal 9, kata "pokok" dihapus, demikian pula berlaku pada Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13. Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19. Pasal 20. Pasal 21. Pasal 22, Pasal 23, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28. Pasal 29, Pasal 30, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 35.
 - f. Pasal 11 ayat (2). diantara kata "Pasal ini." dan "dipimpin" disisipkan kata "masing-masing". demikian pula pada Pasal 17 ayat (2), Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (2).
 - g. Dibawah Pasal 40, ditambahkan BAB VI baru dengan judul "KEPEGAWAIAN".
Selanjutnyadibawah judul BAB VI baru, ditambahkan Pasal 41 dan 2 (dua) ayat baru berbunyi sebagai berikut:
 - "(1) Kepala BAPEDALDA, Sekretaris, Kepala Seksi. Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - (2) jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."
 - h. BAB VI sampai dengan BAB VIII lama diubah menjadi BAB VII sampai dengan BAB IX baru. Selanjutnya Pasal 41 sampai dengan Pasal 44 diubah menjadi Pasal 42 sampai dengan Pasal 45.
3. Penjelasan Peraturan Daerah pada Penjelasan Pasal, angka Pasal 1 s/d 43 diubah dan harus dibaca Pasal 1 s/d 44.

KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Bidang III

ttd.

Ir. MULYADI WIDODO

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Sekjend Depdagri ;
2. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang ;
3. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

SESUAI DENGAN ASLINYA
An. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum

ttd.

TARTOPO SUNARTO, SH
NIP. 500 048 825

TIDAK BERLAKU